



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 86 Tahun 2010**

TENTANG

**PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
b. Bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 11 Oktober 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta

Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 86 Tahun 2010
TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA)

NO	NAMA RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Ngunut	101234030339	Ngunut Lor, Ngunut, Playen, GK
2	RA Masyithoh Jelok	101234030484	Jelok, Beji, Patuk, GK

Wonosari, 11 Oktober 2010



Plt. Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul

Masdjuri